



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/ 15 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELELANGAN/PENJUALAN BARANG INVENTARIS  
DAN BARANG-BARANG LAINNYA YANG TELAH DIHAPUS,  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2001

---

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : bahwa untuk melaksanakan Penjualan barang-barang milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang telah dihapus dan masih mempunyai nilai ekonomis, perlu membentuk Panitia Pelelangan/Penjualan Barang-barang Inventaris dan Barang-barang Lainnya Yang Telah dihapus, Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;  
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998, tentang Manual Administrasi Barang Daerah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN,  
PERTAMA

: Membentuk Panitia Pelelangan/Penjualan Barang Inventaris dan Barang-barang lainnya yang telah dihapus milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas :
- 1) Menjual Barang Inventaris dan Barang-barang lainnya yang telah dihapus dari daftar Inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - 2) Menyetorkan hasil pelelangan/penjualan ke Kas Daerah ;
  - 3) Lain-lain yang dianggap perlu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK  
TANGGAL : 2 - 1 - 2001



ttd.


SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Nganjuk ;
2. Sdr. Para Asisten Sekretaris Daerah ;  
Kabupaten Nganjuk ;
  3. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor  
di Lingkungan Pemerintah  
Daerah Kab. Nganjuk ;
  4. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk ;
  5. Sdr. Anggota Panitia Pelelangan  
/Penjualan barang yang  
bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/15/K/426.101.02/2001  
TANGGAL : 2-1-2001

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELELANGAN/PENJUALAN BARANG INVENTARIS DAN BARANG – BARANG LAINNYA YANG TELAH DIHAPUS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001.

No.	Kedudukan Dalam Panitia	Jabatan Kedinasan	Keterangan
I.	Ketua	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum	
II.	Sekretaris	Kepala Bagian Perlengkapan pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum	
III.	Anggota	1. Kepala Bagian Perbendaharaan pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan. 2. Kepala Bagian Hukum pada Asisten Sekda Bidang Pemerintahan. 3. Kasubag Analisa, Penyimpanan Dan Distribusi Bagian Perlengkapan pada Asisten Sekda Bidang Umum. 4. Kepala Unit Kerja Pemakai Barang 5. ....	Unsur Intansi Tehnis.

BUPATI NGANJUK  
ttd.  
Drs. SOETRISNO R, M.Si